



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 4121 -Disdik

#### Tentang PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/3535-DISDIK TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK INBA HAPPY KIDS KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Insan Barokah Sawargi Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 11/Yasinbagi/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013 perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Iklas menjadi Yayasan Insan Barokah Sawargi..
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/06/UPTD/2013 tanggal 04 Desember 2013;  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 648/14-Kec/2013 tanggal 16 Desember 2013.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Nama Penyelenggara  
Alamat Penyelenggara : **Yayasan Insan Barokah Sawargi**  
Nama Penyelenggara : Jl. Pahlawan Dalam III No. 562 RT. 04 RW. 04 Ds.  
Alamat Penyelenggara : Sukagalah Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut..
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Garut

: 31 Desember 2013

